

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN CD DAN DVD BAJAKAN DIKOTA LANGSA

Devi Susantri Silalahi¹, Cut Elidar, S.H., M.H.², Rini Fitriani, S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416
devisilalahi@gmail.com, cutelidar@unsam.ac.id, rinifitriani@unsam.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap penjualan Compact Disc(CD) dan digital versatile disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa pidana karena memberikan dampak ekonomi bagi Negara. Di kota langsa banyak terdapat toko yang menjual Compact Disc(CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan tetapi tidak di tegakan hukumnya oleh penegak hukum padahal sudah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Namun penegakan hukum tidak berjalan disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan CD' dan DVD' Bajakan di kota langsa. Disarankan kepada masyarakat agar tidak membeli produk yang bajakan, dan kepada penegak hukum supaya menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu juga kepada pemerintah supaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Hak cipta

Kata Kunci : Penegakan , CD dan DVD', Bajakan

Abstract

Law enforcement against the sale of pirated Compact Discs (CDs) and Digital Versatile Discs (DVDs) has a criminal penalty because it has an economic impact on the state. In the city of Langsa, there are many shops that sell pirated compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs) but they are not enforced by law enforcers even though they have been regulated in Article 114 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright "Everyone who manages the premises trade in all its forms that knowingly and deliberately allows the sale and / or duplication of goods resulting from infringement of Copyright and / or Related Rights at the trading place which it manages as referred to in Article 10, shall be punished with a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million. rupiah)". However, law enforcement does not work due to the lack of experts in implementing law enforcement against the sale of Pirated Compact Discs (CDs) and Digital Versatile Discs (DVDs) in the local city. It is advisable to the public not to buy pirated products, and to law enforcers to enforce the law accordingly. with applicable laws as well as to the government in order to provide socialization to the public regarding the Copyright Law

Keywords: enforcement, Compact Disc (CD) and Digital Versatile Disc (DVD), Pirated

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah salah satu cara untuk menegakan segala sesuatu yang salah menurut hukum yang memiliki sanksi secara hukum pidana dan penegakan hukumnya harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Yesmil Anwar dalam kutipannya menyebutkan: "penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bertugas untuk menegakan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum pidana".¹ Perdagangan berkembang, dengan adanya teknologi dan industri yang maju diberbagai Negara termasuk di Indonesia sehingga hal ini mendatangkan hasil karya baru hasil ide dari manusia . Beberapa contoh karya seni seperti lagu dan film yang sering dijumpai dalam bentuk CD dan DVD

Salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program computer atau yang disebut dengan kata lain yaitu hak cipta .²

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya : "Penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu Secara konsepsional, artis dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".³ Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Yulianti, Dkk dalam tulisanya menyatakan "Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta melakukan penyempurnaan materi Undang-Undang Hak Cipta yang memiliki hukuman dari segi pidana dan perdata bagi pembajak dan penjual CD dan DVD baik lagu maupun film. Kejahatan terhadap Hak Kekayaan

¹ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Halaman 6

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jurnal Media HKI Vol.4 *Pengenalan Hak Cipta* Jakarta 2020

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, ,halaman12

Intelektual berupa penjualan CD dan DVD. Bajakan memberikan dampak pada dunia ekonomi khususnya dalam hal perdagangan”⁴

Fenomena ini semakin nyata ketika ada beberapa toko yang menjual bajakan CD dan DVD diperjualbelikan dan tidak ada tindakan khusus yang dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah, padahal untuk melahirkan karya, seorang pencipta menghabiskan dana ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah dan menghabiskan waktu serta begitu banyak pemikiran untuk mendapatkan sebuah karya untuk dinikmati masyarakat umum .

Di kota langsa ada beberapa toko-toko music yang menjual CD dan DVD Bajakan antara lain toko Syivak, Toko Movie music, Toko Menara music dan Toko Nazwa Paradissa. Dengan terang-terangan dan diketahui oleh umum menjual CD dan DVD bajakan dengan bebas tanpa ada penegakan hukum dari penegak hukum itu sendiri dengan harga yang murah dan terjangkau sehingga diminati kalangan masyarakat menengah kebawah dengan variasi harga yang berbeda-beda dan kualitas hampir sama dengan barang yang aslinya sehingga masyarakat lebih menyukai CD dan DVD

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum tentang Perlindungan hak cipta ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penjualan CD dan DVD bajakan di Kota Langsa ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan⁵.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Larangan penjualan CD dan DVD bajakan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana terdapat pelanggaran hak cipta pada CD dan DVD bajakan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang music, lagu ,film dan video dalam bentuk CD dan DVD bajakan dan upaya dalam menanggulangi pelanggaran terhadap orang yang melanggar

⁴ Yulianti,Dkk *Efektifias Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Indilabel*

⁵ Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta ,2019,halaman 41

aturan tentang hak cipta. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa tindakan menggunakan atau melakukan penjualan CD dan DVD bajakan secara komersial dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa “setiap orang, dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 tentang hak cipta informasi manajemen Hak Cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah ataupun dirusak dan atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000,00(tiga ratus juta rupiah)”.

Maka Negara akan memberikan sanksi kepada penjual CD dan DVD bajakan bagi mereka yang sengaja menjual CD dan DVD bajakan yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

“setiap orang yang sengaja mengelola tempat perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta/hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah)”

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 tentang hak cipta informasi manajemen Hak Cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah ataupun dirusak dan atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000,00(tiga ratus juta rupiah).

Maka Negara akan memberikan sanksi kepada penjual CD dan DVD bajakan bagi mereka yang sengaja menjual CD dan DVD bajakan yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Indonesia mengalami banyak perubahan dalam undang-undang mengenai hak cipta.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu

hanya sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.⁶

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan sebagai berikut: "1) teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan); 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda); 3) Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); dan, 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)".

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara, dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan⁷. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkannya dapat diterapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan sehingga timbul perumpamaan "meskipun besok akan kiamat, hukum harus ditegakkan", inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum ketertiban didalam masyarakat akan tercapai⁸

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita di Negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan keadilan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin ditegakkan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum baru.

Perlindungan yang diberikan pada keberadaan Hak Kekayaan Intelektual ini tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kejahatan CD/DVD bajakan ini bukan lagi delik aduan, melainkan dikategorikan delik biasa atau delik formil. Selanjutnya juga perlu dipahami bahwa tipologi dari kejahatan Hak cipta tersebut terdiri dari unsur pelaku, motif, alat yang digunakan, waktu, tempat, korban/sasaran, menyerupai sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang telah terdaftar di Ditjen HKI kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih murah.⁹

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

⁷ Sudikmo Mertokusumo *Hukum Mengubah*, Yogyakarta, Siberty, 1986 halaman 130

⁸ *Ibid.* hlm, 131

⁹ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Diponegoro 2000

Berdasarkan hasil wawancara dengan penegak hukum di Polres langsa sejauh ini belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap penjual CD Dan DVD. Alasan penegak hukum belum menegakan hukum karena kurangnya tenaga ahli yang membuat pihak kepolisian sendiri sulit menegakan hukum di kota langsa.

Pihak kepolisian juga menimbang bahwa penjual *Compact Disc* dan *Digital Versatile Disc* tidak memiliki lapangan pekerjaan dan mengharuskan menjual *Compact Disc* dan *Digital Versatile disc* bajakan di kota Langsa.¹⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap CD dan DVD dikota langsa penegak hukum harusnya lebih menunjukan kemauan yang kuat untuk mengakan perlindungan terhadap suatu hak cipta dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang awam yang tidak mengetahui akan peraturan-peraturan yang ada pada Undang-Undang hak cipta.

Setelah melakukan wawancara dengan penjual CD dan DVD Bajakan dikota langsa diketahui bahwa pembeli lebih menyukai *Compact Disc* dan *Digital versatile Disc* bajakan daripada yang original atau yang asli Karena harganya yang lebih murah dan kualitas yang hampir sama¹¹

Sedangkan dengan keadaan sekitar masyarakat mengetahui bahwa adanya penjualan CD dan DVD bajakan disekitarnya tapi mereka tidak dapat membedakan antara yang asli dan bajakan dan mereka tidak terganggu sama sekali dengan adanya penjualan CD dan DVD bajakan di kota langsa¹²

Selanjutnya menurut penjual CD dan DVD yang lebih sering membeli CD dan DVD Bajakan ini adalah anak- anak yang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli CD dan DVD yang asli tapi sebagian besar adalah masyarakat menengah.¹³ Menurut salah satu penjual CD dan DVD di kota langsa mereka menjual CD dan DVD bajakan karena tidak ada yang asli di kota langsa yang ada bajakan¹⁴

Penegakan hukum dikota Langsa sendiri terhadap penjualan CD dan DVD Bajakan dikota langsa memang belum pernah ditegakan karena dianggap tidak meresahkan masyarakat namun untuk pembajakan lagu aceh sendiri pernah ada kasus sekali dan diproses oleh polres kota langsa namun setelah itu tidak ada kasus yang

¹⁰ Wawancara dengan Syah Muhammad Hendrasosi Kanit II TIPIKER Polres Kota Langsa 12 Agustus 2020 (Diolah)

¹¹ Wawancara dengan Riva kariawan di toko penjual CD dan DVD bajakan nazwa paradise 1 Agustus 2020(diolah)

¹² Wawancara dengan celoo masyarakat sekitar toko penjual CD dan DVD bajakan 1 Agustus 2020(diolah)

¹³ Wawancara dengan M.Fahri di toko Syivak 1 Agustus 2020 (diolah)

¹⁴ Wawancara dengan M.Nazar Penjual penjual CD dan DVD bajakan di toko mentari 1 Agustus 2020(diolah)

dilaporkan lagi. Kasus pembajakan lagu aceh yang dilaporkan oleh penciptanya ini memerlukan banyak biaya karena harus mendatangkan tenaga ahli dari banda aceh¹⁵

Masalah tentang pembajakan Hak cipta memang ditangani oleh kabagsumda di polres kota langsa dan sejauh ini kabagsumda belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peraturan-peraturan hak cipta, akibat dari pembajakan dan penjualan CD dan DVD bajakan.

Dan belum juga pernah melakukan razia terhadap penjualan CD dan DVD bajakan di kota langsa. Disisi lain masyarakat kota langsa juga dianggap minim kesadaran hukum karena sebagian pembeli dari CD dan DVD bajakan itu sebagian besar juga orang-orang yang memiliki pendidikan dan mengerti hukum tetapi masyarakat itu acuh terhadap aturan hukum yang ada .

Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di kota langsa mencakup beberapa hal yaitu :

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan hak cipta di kota langsa belum diketahui dan dimengerti oleh masyarakat umum
2. Penegakan hukum terhadap penjualan CD dan DVD belum memiliki tenaga ahli yang khusus
3. Penegak hukum di kota langsa tidak dapat melakukan razia terhadap penjual CD dan DVD bajakan di kota langsa karena menjual CD dan DVD dapat menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan

Dengan hambatan yang ada diatas maka penegak hukum mempunyai upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang hak cipta tujuannya agar masyarakat mengetahui dengan menjual atau membeli barang bajakan itu memiliki aturan hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
2. Penegakan hukum terhadap penjualan Compact Disc dan Digital Versatile Disc bajakan juga terhambat karena harus koordinasi dengan ahli dibidang tindak pidana Hak cipta belum tersedia di kota langsa dan untuk wilayah aceh sendiri harus mendatangkan para ahli dari Banda aceh sehingga membuat sulitnya penegakan hukum.
3. Penegak hukum tidak dapat melakukan razia karena pihak kepolisian menganggap tidak meresahkan masyarakat dan apabila dilakukan razia maka akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan oleh sejumlah orang

¹⁵ Wawancara Dengan Ardian Iskandar Baga Pasaribu ,Kabagsumda Polres Langsa 12 Agustus 2020(diolah)

Selain itu penegak hukum ataupun pemerintah kota langsa tetap melakukan upaya penegakan hukum supaya tidak ada lagi kasus penjualan Compact Disc di kota langsa karena memiliki dampak merugikan perekonomian negara dan bagi penciptanya tetapi tetap melalui- melalui pertimbangan-pertimbangan dari penegak hukum di kota langsa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaturan hukum tentang penjualan CD dan DVD Bajakan diatur dalam Pasal 7 ayat 3, Pasal 52 Untuk penggunaan secara komersial pidana. Dan Pasal 112 , Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penegakan hukum terhadap penjual CD dan DVD bajakan di kota langsa belum dilaksanakan oleh aparat hukum dalam menyikapi penegakan penjualan CD dan DVD bajakan di kota langsa belum efektif.

Hambatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam menegakan penjualan CD dan DVD bajakan di kota langsa karena kurangnya tenaga ahli dan banyaknya biaya untuk mendatangkan tenaga ahli ke kota langsa. Upaya penegakan hukum akan terus dilakukan namun melalui pertimbangan-pertimbangan oleh pihak kepolisian di kota langsa.

Disarankan Kepada masyarakat untuk tidak membeli CD dan DVD bajakan dan membeli produk yang original supaya tidak terjadi penjualan CD dan DVD bajakan

Disarankan kepada penegak hukum di kota langsa menegakan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Disarankan kepada pemerintah di kota langsa agar mensosialisasikan Undang-Undang tentang Hak Cipta kepada masyarakat dan lebih mengupayakan lapangan pekerjaan serta yang layak kepada penjual CD dan DVD bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkarir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *SH Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Sudikmo Mertokusumo *Hukum Mengubah*, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Diponegoro 2000
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Pelaksanaan Hukum Di Indonesia)* Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Halaman 6
- Yulianti, *Dkk Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Indilabel*

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Sumber Lain

- Jurnal Media HKI Vol.4 *Pengenalan Hak Cipta* Jakarta 2020